



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
*Jln. Pancasila Bunga Walie No. 18 Tlp (0420) 21323 – 21061*  
**ENREKANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN ENREKANG**  
**Nomor :306/210/DIKPORA/2009**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MELATI**  
**DI KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan nonformal di Kabupaten Enrekang, perlu dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal;
- b. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditetapkan Surat Keputusan mengenai pendirian PKBM di Kabupaten Enrekang;
- c. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga, PKBM MELATI memenuhi syarat untuk didirikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelola Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menyatakan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan nama PKBM MELATI, yang berlokasi di Jl.Jenderal Sudirman No.22 Kel.Galonta Kec.Enrekang Kab.Enrekang, resmi didirikan untuk menyelenggarakan program pendidikan nonformal bagi masyarakat.
- Kedua** : PKBM MELATI bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai program pendidikan yang meliputi kursus, pelatihan keterampilan, dan pendidikan keaksaraan bagi masyarakat setempat.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dan untuk pelaksanaannya, segala hal yang berkaitan dengan kegiatan PKBM ini diserahkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di: Enrekang  
Pada Tanggal: 01 Oktober 2009

An.Kepala Dinas DIKPORA  
Kabid.Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Enrekang

  
**HAMSI R. S. Pd.M. Pd**  
Nip. 19651231 198803 1 144

**Tembusan:**

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Enrekang
2. Kepala PKBM MELATI
3. Arsip